



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 603/III/KIBANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 603/III/KIBANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : TB. Azhi Adha Oktayana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT/RW 01/07 Kel. Lontar Baru
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh TB. Azhi Adha Okta Yana dan Termohon yang diwakili oleh Eka Kurnia, SE., M.Si., Ai Dewi Suzana, S.E., M.Si., dan Awal Pasenggong, SH. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 480/154-DPPKD/2014, serta dimediasi oleh Mediator DR. H. Amas Tadjuddin, S.Ag., M.M.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. a) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala sesuai yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, dan 2013 ada dan dikuasai oleh Termohon, kecuali untuk Laporan Keuangan Tahun 2013 belum dikuasai oleh Termohon karena masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (terdapat tanda bukti masih dalam proses pemeriksaan dari BPK) dan untuk Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) tidak dikuasai oleh Termohon karena berada dalam penguasaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
- b) Khusus Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala sesuai yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 ada namun tidak dikuasai oleh Termohon, karena datanya tidak lengkap;
2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sesuai yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012, dan 2013 ada dan dikuasai oleh Termohon; dan
3. Jangka waktu mengunggah (*upload*) seluruh dokumen selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung dari tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 08 April 2014.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Pengganti

(Jeji Refliadi)